

SIARAN PERS

Nomor : 02/HMS/SP/VII/2026

Tanggal : 20 Juli 2026

Bawaslu Temukan Ketidaksesuaian Prosedur dan Akurasi Data dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026

Jakarta, 20 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam aspek prosedur maupun akurasi data pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih berlangsung sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Hasil pengawasan tersebut telah dituangkan dalam Surat Saran Perbaikan Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Melalui surat tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan serta melakukan penyempurnaan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada periode berikutnya sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 melalui 3 hal.

1. KPU untuk memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan serta melakukan penyempurnaan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada periode berikutnya sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, di antaranya: 1) koordinasi intensif kepada Bawaslu dan instansi terkait lainnya di seluruh tingkatan, 2) memuat catatan masukan pada Berita Acara, 3) membacakan dan menyampaikan formulir dokumen perubahan pemilih kepada peserta rapat PDPB.
2. KPU untuk mengumumkan dan memperbarui data PDPB pada aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses masyarakat (Cek DPT Online) segera selesai proses rekapitulasi PDPB di setiap tingkatan tanpa menunggu selesai rekapitulasi PDPB secara nasional.
3. Segera melakukan verifikasi faktual dan/atau melakukan pencermatan terhadap pemilih yang invalid/tidak sesuai di setiap tingkatan, agar memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih baru atau pemilih tidak memenuhi syarat sehingga dipastikan data sepadan dan memberikan jaminan hukum dan perlindungan hak pilih pada penyelenggaraan PDPB periode triwulan III tahun 2026.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty, mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap warga negara memperoleh jaminan perlindungan hak pilih.

Pengawasan Prosedur

Dalam aspek prosedur, Bawaslu menemukan masih terdapat 5 catatan.

1. 4 KPU Provinsi belum melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun instansi terkait sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencermatan berdasarkan masukan para pihak belum berlangsung secara optimal (Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan).
2. 19 KPU Provinsi belum mencantumkan masukan peserta rapat dalam berita acara rekapitulasi PDPB yang berdampak. Akibatnya, berbagai saran dan tanggapan yang disampaikan dalam rapat pleno tidak terdokumentasikan secara lengkap, sehingga berimplikasi terhadap aspek akuntabilitas penyelenggaraan dan mengurangi transparansi proses rekapitulasi data pemilih.
3. Ketidakteraturan dalam penggunaan maupun penyampaian formulir rekap perubahan data pemilih yang menyulitkan proses pencermatan dan validasi terhadap perubahan data pemilih berdampak pada pemenuhan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan PDPB. Rinciannya sebagai berikut.
 - a. 35 KPU Provinsi telah membacakan sekaligus menyerahkan dokumen rekap perubahan pemilih kepada Bawaslu Provinsi,
 - b. 1 KPU provinsi hanya membacakan tanpa menyerahkan dokumen (Kalimantan Utara), 1 provinsi menyerahkan dokumen tanpa membacakannya dalam rapat pleno (Papua), dan
 - c. 1 KPU provinsi tidak membacakan maupun menyerahkan dokumen tersebut yang berdampak kepada sulitnya Bawaslu memastikan kesesuaian data pemilih semester I tahun 2025 dengan semester II tahun 2026.
 - d. (Papua Tengah).
4. 1 provinsi mengalami ketidaksesuaian administrasi dalam dokumen rekapitulasi di Provinsi Papua Barat Daya yang menggunakan data Triwulan II Kabupaten/Kota, bukan data Semester I Tahun 2026 sebagaimana seharusnya sehingga berpotensi memengaruhi kualitas rekapitulasi data pemilih.
5. Pada sisi keterbukaan informasi, Bawaslu mendapati data hasil penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan belum sepenuhnya sinkron dengan layanan Cek DPT Online. Berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat, pembaruan data pada layanan tersebut baru dilakukan setelah rekapitulasi nasional selesai. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat belum dapat segera mengakses informasi mengenai perubahan data pemilih setelah rekapitulasi selesai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



@Bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Bawaslu RI



www.bawaslu.go.id

Pengawasan Akurasi Data Pemilih

Selain aspek prosedur, Bawaslu juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam akurasi data pemilih. Hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat selisih antara jumlah pemilih Semester II Tahun 2025, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, jumlah pemilih baru, dan hasil pemutakhiran Semester I Tahun 2026 di empat provinsi.

1. Kalimantan Timur sebanyak 304 pemilih (Kab. Paser selisih 303 pemilih, Kab. Kutai Kartagegara 1 pemilih);
2. Papua 3 pemilih (Kab. Mamberamo Raya);
3. Papua Barat Daya 4.320 pemilih (Kab. Maybrat 4.320, Kota Sorong pada triwulan I selisih 5 pemilih sementara triwulan II selisih minus 5 pemilih); dan
4. Papua Selatan 1 pemilih.

Data tersebut menunjukkan selisih data pada semester I tahun 2026 ini mengalami penyusutan signifikan dari selisih data pada semester II tahun 2025, menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini cukup berhasil mengoreksi data pemilih yang tidak akurat pada periode sebelumnya.

Penelusuran Bawaslu menunjukkan bahwa selisih tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyelesaian tindak lanjut saran perbaikan sebelumnya, kegandaan data pemilih yang belum terkoreksi pada sistem informasi data pemilih, serta ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi perubahan data pemilih. Apabila tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas daftar pemilih berkelanjutan.

Seluruh temuan tersebut merupakan bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pemutakhiran data pemilih.

"Bawaslu mengedepankan pencegahan melalui pengawasan yang konstruktif. Seluruh hasil pengawasan ini kami sampaikan sebagai dasar perbaikan bersama agar setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai prosedur, menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap hak pilih masyarakat. Bawaslu akan terus mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di seluruh Indonesia. Daftar pemilih merupakan fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kualitas data pemilih harus terus dijaga agar tetap akurat, mutakhir, komprehensif, dan mampu melindungi hak konstitusional setiap warga negara," tutup Lolly.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI

Jl. M.H. Thamrin No.14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Telp. (021) 2301515 | Email: humasbawasluri@bawaslu.go.id

Situs: www.bawaslu.go.id